



**PENETAPAN**  
**Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Damianus Snai**, tempat tanggal lahir Tes, 5 Agustus 1936, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katolik, Alamat Napan, RT 005/RW 003, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Elias Nule**, tempat tanggal lahir Tes, 31 Desember 1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katolik, Alamat Napan, RT 005/RW 003, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Petrus Nule**, tempat tanggal lahir Tes, 31 Desember 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katolik, Alamat Napan, RT 004/RW 002, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Hilarius Nule**, tempat tanggal lahir Tes, 31 Desember 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Napan, RT 004/RW 002, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya dapat disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 1 September 2020 dibawah Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon sebagai kakak kandung dari Nule Kanisius almarhum yang semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil/Guru yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 13-05-2017. Sesuai Akta Kematian Nomor: 5304-KM-26052017-002 tertanggal 26-05-2017.

2. Bahwa almarhum Nule Kanisius tidak menikah dan kedua orangtuanya ayah dan ibu telah meninggal dunia.
3. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhum sebagai Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspen Parsero Kupang.
4. Bahwa untuk mendapatkan penetapan ahli waris kepada para Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhum Nule Kanisius, harus ada penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan para Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa para Damianus Snai, Elias Nule, Petrus Nule, Hilarius Nule sebagai ahli waris dari NULE KANISIUS, almarhum yang telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2017, Sesuai Akta Kematian Nomor: 5304-KM-26052017-002 tertanggal 26-05-2017, untuk dapat melakukan segala tindakan hukum yakni mengurus hak-hak almarhum NULE KANISIUS sebagai Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspen Parsero Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon I mengakui bahwa dalam surat permohonan tersebut adalah benar cap jempol milik Pemohon I sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5303170508360001, atas nama Damianus Snai yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5303013112480018, atas nama Elias Nule yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5303013112510006, atas nama Petrus Nule yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5303173112540003, atas nama Hilarius Nule yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM8550003341 atas nama Nule Kanisius yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5304123112570011, atas nama Nule Kanisius yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran atas nama Pemohon Petrus Nule yang dibuat tanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Duka Wafat atas nama Pemohon Petrus Nule yang dibuat tanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Keterangan Ahli Waris atas nama Nule Kanisius yang dibuat tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Perincian Penerimaan Gaji atas nama Nule Kanisius, BA yang dibuat tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Nule Kanisius tertanggal 14 Juni 1989, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Nule Kanisius yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 1991, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur Nomor: 0432/127/Ca/1988 atas nama Nule Kanisius tertanggal 4 Desember 1988, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur Nomor: 0432/127/Ca/1988 tertanggal 4 Desember 1988, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala atas nama Nule Kanisius, BA yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Belu tanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.5/II/446/840-ND tanggal 28 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/Ds.Npn/300/VII/2020 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Napan tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang dibuat tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL8550125028 atas nama Nule Kanisius yang diterbitkan tanggal 19 September 2015, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1568/IX/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM atas nama Damianus Snai, diterbitkan tanggal 3 September 2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1569/IX/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM atas nama Elias Nule, diterbitkan tanggal 3 September 2020, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1540/VIII/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM atas nama Petrus Nule, diterbitkan tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/765/IV/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM atas nama Hilarius Nule, diterbitkan tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 470/Ds.Npn/315/IX/2020 atas nama Nule Kanisius (Alm.) yang diterbitkan tanggal 2 September 2020, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/Ds.Npn/309/VIII/2020 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303011703080341 atas nama Kepala Keluarga Damianus Snai yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2013, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303011703080332 atas nama Kepala Keluarga Elias Nule yang diterbitkan tanggal 6 Maret 2017, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303011803080402 atas nama Kepala Keluarga Petrus Nule yang diterbitkan tanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303011803080388 atas nama Kepala Keluarga Hilarius Nule yang diterbitkan tanggal 4 Juli 2015, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304120103120005 atas nama Kepala Keluarga Nule Kanisius yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda bukti P-30;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-11, P-13, P-14, P-15, P-16 dan bukti P-30 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga terhadap alat bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:*

1. Saksi Lukas Kefi, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi panggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengurus hak waris dari adik kandung para pemohon yang bernama Petrus kanisius Nule;
- orang tua para pemohon dan petrus kanisius nule yaitu ayah kandung bernama Yohanes Manu dan ibu kandung bernama Rosina mate;
- Bahwa anak kandung Yohanes manu dan Rosina mate berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:
  1. Damianus Snai;
  2. Almarhum Aloysius Neno;
  3. Almarhum Blasius Neno;
  4. Elias Nule;
  5. Petrus Nule;
  6. Hilarius Nule;
  7. Almarhum Petrus Kanisius Nule;
- Bahwa Almarhum Aloysius Neno, Almarhum Blasius Neno, Almarhum petrus kanisius nule sekarang sudah meninggal;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Petrus Kanisius Nule sudah meninggal karena saksi tinggal sekampung dengan para pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya Petrus Kanisius Nule tidak pernah menikah sehingga tidak punya isteri dan anak;
- Bahwa semasa hidupnya petrus kanisius nule bekerja di atambua tetapi tiap tahun selalu ke kampung;
- Bahwa petrus kanisius nule lahir di Banain pada hari dan tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa banain dan tes adalah satu kecamatan yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat ahli waris dan surat tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Yuliana Nope dan Brigida Nope;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke-3 (ketiga) orang anak Petrus Kanisius Nule;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yakobus Nule, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi panggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengurus hak waris dari adik kandung para pemohon yang bernama Petrus kanisius Nule;
- Bahwa orang tua para pemohon dan petrus kanisius nule yaitu ayah kandung bernama Yohanes Manu dan ibu kandung bernama Rosina mate;
- Bahwa anak kandung Yohanes manu dan Rosina mate berjumlah 7 (tujuh )orang yaitu:
  1. Damianus Snai;
  2. Almarhum Aloysius Neno;
  3. Almarhum Blasius Neno;
  4. Elias Nule;
  5. Petrus Nule;
  6. Hilarius Nule;
  7. Almarhum Petrus Kanisius Nule;
- Bahwa Almarhum Aloysius Neno, Almarhum Blasius Neno, Almarhum petrus kanisius nule sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Petrus Kanisius Nule sudah meninggal karena saksi tinggal sekampung dengan para pemohon ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Petrus Kanisius Nule tidak pernah menikah sehingga tidak punya isteri dan anak;
- Bahwa semasa hidupnya petrus kanisius nule bekerja di atambua tetapi tiap tahun selalu ke kampung;
- Bahwa petrus kanisius nule lahir di Banain pada hari dan tanggal saksi sudah lupa;
- Benar banain dan tes adalah satu kecamatan yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat ahli waris dan surat tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Yuliana Nope dan Brigida Nope;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke-3 (ketiga) orang anak Petrus Kanisius Nule;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

*Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;*

*Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;*

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yakni Menetapkan Para Pemohon yaitu Damianus Snai, Elias Nule, Petrus Nule, Hilarius Nule sebagai ahli waris dari Nule Kanisius, almarhum yang telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2017, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 5304-KM-26052017-0002 tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya itu Para Pemohon telah mengajukan fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-30 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama: Lukas Kefi dan Yakobus Nule;

Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu Para Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan para Pemohon, untuk dapat terkabulnya permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon, untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitem kedua permohonan Para Pemohon memohon untuk Menetapkan bahwa Para Pemohon Damianus Snai, Elias Nule, Petrus Nule, Hilarius Nule sebagai ahli waris dari Nule Kanisius, almarhum yang telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2017, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 5304-KM-26052017-0002 tertanggal 26 Mei 2017, untuk dapat melakukan segala tindakan hukum yakni mengurus hak-hak almarhum Nule Kanisius sebagai Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspen Persero Kupang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan yang ada dalam pasal 834 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan untuk itu seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan yang ada dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam halaman 47 dinyatakan bahwa Permohonan yang dilarang:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 130 K/Sep/1957, tanggal 5 November 1957, antara lain menyatakan permohonan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *voluntair* yang diajukan meminta pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan dan Putusan Mahkamah Agung tersebut maka permohonan untuk menetapkan status ahli waris seseorang bukan merupakan obyek pemeriksaan dalam sebuah permohonan perkara perdata, melainkan harus diperiksa dan ditentukan dalam perkara perdata gugatan, oleh karenanya Hakim memandang bahwa permohonan untuk menetapkan ahli waris tidak dapat diperiksa dan diputuskan dalam sebuah permohonan perkara perdata, maka sudah sepatutnya dan selayaknya menurut hukum terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam penetapan;

Memperhatikan akan pasal 834 *Burgerlijk Wetboek*, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Yossius Reinando Siagian, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 1 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kfm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianus Dominggus Bria, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 206.000,00
Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp 40.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp 20.000,00
Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya materai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).